

TESIS

**PEWARISAN TANAH *PUSAKO TINGGI* YANG TELAH
BERSERTIPIKAT DI KOTA PAYAKUMBUH**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



Oleh:

**NIKI OKTRIANI
NIM 1820112068**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing :

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M. Hum

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.H

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

PEWARISAN TANAH *PUSAKO TINGGI* YANG TELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA PAYAKUMBUH

Pewarisan Tanah milik kaum yang telah bersertipikat didahului dengan pensertipikatan tanah kaum oleh anggota kaum sebelumnya. Dalam prakteknya terjadi pertentangan antara hukum Negara dengan praktek yang ada di Kantor Pertanahan. Dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Pemerintah Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan dalam peralihan hak harus melampirkan: sertipikat, surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris dan ktp pemohon sedangkan dalam prakteknya terhadap peralihan hak atau pewarisan tanah *pusako tinggi* di Kota Payakumbuh, pemohon harus melampirkan *ranji*, dalam proses ini terjadi pertentangan antara undang-undang dan praktek di lapangan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Pewarisan Tanah Milik Kaum (*Pusako Tinggi*) yang telah bersertipikat di Kota Payakumbuh. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Kaum di Kota Payakumbuh, 2. Bagaimana Proses Pewarisan Tanah Milik Kaum yang Telah Bersertipikat di Kota Payakumbuh, 3. Bagaimana Implikasi Pewarisan Tanah Milik Kaum (*Pusako Tinggi*) terhadap tanah adat di Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis/empiris, yaitu berdasarkan fakta-fakta dan permasalahannya yang muncul dalam lingkungan masyarakat dalam pewarisan hak atas tanah milik kaum yang sudah bersertipikat di Kota Payakumbuh. Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran dan pewarisan tanah kaum atau tanah *pusako tinggi* tetap bisa dilaksanakan dengan mensertipikatkan tanah milik kaum menggunakan nama Mamak Kepala Kaum atau nama salah satu anggota kaum yang disetujui oleh semua anggota kaum. Pendaftaran tanah kaum (*pusako tinggi*) harus melampirkan surat pernyataan kesepakatan kaum dan *ranji*. Adapun tahapan dari pendaftaran tanah yaitu: 1. Pendaftaran; 2. Pengukuran; 3. Pemeriksaan Tanah; 4. Pengumuman; 5. Penerbitan Sertipikat. Adapun Dalam pewarisan tanah kaum, pemohon harus melampirkan *ranji* sebagai dasar bagi BPN untuk memeriksa apakah pemohon merupakan ahli waris yang berhak atau tidak. Tahapan dari pewarisan di Kantor Pertanahan yaitu: 1. Pendaftaran; 2. Pencatatan di buku tanah; 3. Pemeriksaan dan tanda tangan oleh Kepala Kantor; 4. Penyelesaian akhir. Adapun implikasi dari Pendaftaran tanah kaum terhadap pewarisan tanah adat yaitu: 1. Beralihnya hak atas tanah dari pewaris hanya kepada ahli waris yang *se jurai*; 2. Berpotensi hilangnya tanah *pusako tinggi* dalam suatu kaum; 3. Berpotensi menimbulkan sengketa di dalam kaum; 4. Berpotensi menghilangkan peran Mamak dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tanah kaum. Dalam tesis ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pendaftaran tanah atau *pusako tinggi* meskipun telah disertipikatkan statusnya tetaplah merupakan *pusako tinggi* dari kaum tersebut. Pewarisan terhadap tanah *pusako tinggi* tetap dilakukan menurut hukum adat Minangkabau. Dalam pendaftaran tanah *pusako tinggi* sebaiknya didaftarkan atas nama Mamak Kepala Kaum, agar tanah *pusako tinggi* tetap dimiliki secara komunal dan diawasi pemanfaatannya oleh Mamak Kepala Kaum, sehingga kelestarian tanah kaum sebagai identitas adat Minangkabau tetap terjaga.

Kata Kunci: *Pewarisan, Tanah Kaum, Sertipikat.*

ABSTRACT

INHERITANCE OF LAND OWNED BY THE PEOPLE (*PUSAKO TINGGI*) THAT HAS BEEN CERTIFIED IN THE CITY OF PAYAKUMBUH

The devolution of land belonging to the people who had agreed was preceded by the understanding of the land of the people by the members of the previous people. In practice there is a conflict between the laws of the State and the practices that exist in the Land Office. In Article 111 paragraph (1) Regulation of the Minister of Agrarian State/Head of National Land Agency No. 3 of 1997 concerning Government Implementing Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, mentioned in the transfer of rights must attach: certificate of death, death certificate, certificate of heirs and id card of the applicant while in practice against the transfer of rights or inheritance of *pusako tinggi* land in Payakumbuh City, the applicant must attach *ranji*, in this process there is a conflict between the law and practice in the field. This is what makes the author interested to research about the Inheritance of Land Owned by the People (*Pusako Tinggi*) that has been certified in the city of Payakumbuh. The issues raised in this study are 1. How the Process of Registration of People's Land Rights in Payakumbuh City, 2. How the Process of Devolution of Land Owned by The People Who Have Been Certified in The City of Payakumbuh, 3. How the Implications of Inheritance of Land Owned by the People (*pusako tinggi*) to indigenous lands in the city of Payakumbuh. The research method used in answering the problems in this study is the method of sociological /empirical juridical *research*, namely based on the facts and problems that arise in the community in the devolution of land owned by the people who have agreed in Payakumbuh City. The result of this study is the registration and devolution of land of the people or land *pusako tinggi* can still be carried out by understanding the land owned by the people using the name Mamak Kepala Kaum or the name of one of the members of the people approved by all members of the people. Registration of land kaum (*pusako tinggi*) must attach a statement of agreement of the people and *ranji*. The stages of land registration are: 1. Registration; 2. Measurements; 3. Soil Inspection; 4. Announcement; 5. Issuance of Sertipikat. As for the devolution of people's land, the applicant must attach *ranji* as the basis for BPN to check whether the applicant is the rightful heir or not. Stages of devolution in the Land Office are: 1. Registration; 2. Recording in the land book; 3. Examination and signature by the Head of Office; 4. Final settlement. The implications of the registration of land of the people to the inheritance of customary land are: 1. The transfer of land rights from the heirs only to the heirs who are equal; 2. Potential loss of *pusako tinggi* land in a people; 3. Potentially cause disputes within the people; 4. Potentially eliminate the role of Mamak in maintaining and supervising the utilization of the land of the people. In this thesis the author came to the conclusion that the registration of land or *pusako* is high even though it has been certified that its status is still the *pusako tinggi* of the people. Devolution to *pusako tinggi* land is still carried out according to minangkabau customary law. In the registration of *pusako tinggi* land should be registered on behalf of Mamak Kepala Kaum, so that the *pusako tinggi* land remains communally owned and supervised its utilization by Mamak Kepala Kaum, so that the preservation of the people's land as Minangkabau customary identity is maintained.

Keywords: *Devolution, Land of Peoples, Sertipikat.*